

KOMISI – PENANGGULANGAN AIDS – TAHUN 2016

2015

**PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO. 231 TAHUN 2015, BD. 2015/NO.75023, SETDA PROVINSI
DKI JAKARTA : 17 HLM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAN KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2012 telah ditetapkan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi. Bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi serta tugas-tugasnya, perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2012.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 75 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2007; Permenkes No. 21 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2014.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kedudukan KPAP dan KPAK, tujuan dan sasaran pembentukan KPAP dan KPAK, tugas KPAP dan KPAK, organisasi KPAP dan KPAK, kewenangan KPAP dan KPAK, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pelaporan, pembiayaan, dan kepegawaian.

- CATATAN :**
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 4 November 2015.
 - Peraturan Gubernur ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2015.
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.